



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/495/HK/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Toko Modern (Mini Market) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi perdagangan serta perlindungan investasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tetang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/565HK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Mini Market adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang tertentu secara eceran dengan luas lahan kurang dari 400 m².
7. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang mini market melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
8. Sistem jaringan reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
9. Sistem jaringan waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan format waralaba.
10. Sistem jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan reguler maupun sistem jaringan waralaba.

Pasal 2

Keputusan ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang memuat ketentuan khususnya terkait dengan penataan Usaha Toko Modern (Mini Market).

Pasal 3

Penataan Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur usaha yang telah berdiri dan atau operasional sampai dengan bulan Agustus 2011.

Pasal 4

Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) menyangkut lokasi, nama usaha dan klasifikasi usaha (Jaringan/Non Jaringan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Kuota pendirian Mini Market dengan sistem jaringan reguler, waralaba dan operator mandiri pada setiap kecamatan dengan perbandingan : 1 (satu) sistem jaringan reguler, 2 (dua) sistem jaringan waralaba dan 4 (empat) sistem jaringan operator mandiri, untuk setiap merk usaha jaringan.
- (2) Apabila terjadi kelebihan kuota jaringan reguler terhadap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan kuota jaringan reguler dapat dialihkan menjadi klasifikasi usaha waralaba atau operator mandiri.
- (3) Pendirian Mini Market selain dengan sistem jaringan tidak dikenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pemberian perijinan untuk kegiatan Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap;
 - b. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara.
- (2) Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap tetapi tidak benar.
- (4) Format sertifikasi Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Masa berlaku Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- b. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang

Pasal 8

Permohonan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum;
 - c. Surat Keterangan Peruntukan Lahan (Advice Planning) dari instansi terkait;
 - d. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi Usaha (Mini Market) dari instansi terkait;
 - e. Fotocopy SITU/HO sesuai dengan fungsi usaha (Mini Market) dari instansi terkait;
 - f. Surat keterangan bangunan/usaha telah berdiri sebelum ditetapkan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 dari Kepala Desa / Lurah mengetahui Camat;
 - g. Perjanjian Waralaba (Mini Market berjaringan);
 - h. Perjanjian Operator Mandiri (Mini Market berjaringan);
 - i. Surat Perjanjian kemitraan dengan UMKM;
 - j. Surat keterangan sosialisasi dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - k. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
2. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Sementara, dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum;
 - c. Surat Keterangan Peruntukan Lahan (Advice Planning) dari instansi terkait;
 - d. Fotocopy IMB (pemutihan/berlaku sementara 5 (lima) Tahun) dari instansi terkait;
 - e. Fotocopy SITU/HO (pemutihan/berlaku sementara 5 (lima) Tahun) dari instansi terkait;
 - f. Surat keterangan bangunan/usaha telah berdiri sebelum ditetapkan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 dari Kepala Desa / Lurah mengetahui Camat;
 - g. Perjanjian Waralaba (Mini Market Berjaringan);
 - h. Perjanjian Operator Mandiri (Mini Market Berjaringan);
 - i. Surat Perjanjian kemitraan dengan UMKM;
 - j. Surat keterangan sosialisasi dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - k. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan batasan waktu untuk mengurus ijin selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya menciptakan akselerasi pertumbuhan antar pelaku-pelaku ekonomi, terutama UMKM, maka jenis barang yang diijinkan dijual di Toko Modern (Mini Market) adalah makanan ringan dalam kemasan, minuman ringan dalam kemasan dan tembakau.
- (2) Usaha yang telah diterbitkan ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan batasan waktu untuk menyesuaikan jenis barang dagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 6 bulan terhitung sejak diterbitkannya ijin.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, ijin yang sudah diterbitkan dapat ditinjau kembali atau dibatalkan.

Pasal 11

- (1) Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjalankan operasionalnya selama 24 jam.
- (2) Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyiapkan tenaga keamanan.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan perlindungan investasi, pelayanan perijinan Toko Modern (Mini Market) hanya diberikan kepada usaha Toko Modern (Mini Market) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) yang telah terbit sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern masih tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 14

Ketentuan petunjuk pelaksanaan Toko Modern (Mini Market) dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 15


Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 28 Agustus 2009 Nomor 188.45/565/HK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 September 2011

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 9 Septermber 2011

NOMOR : 188.45/495/HK/2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
1	CIRCLE K	Jl. Ahmad Yani	Jaringan
2	CIRCLE K	Jl. Buluh indah no 112	Jaringan
3	CIRCLE K	Jl. By pas ngurah rai no 290C	Jaringan
4	CIRCLE K	Jl. By pas ngurah rai sanur/janur garden (45)	Jaringan
5	CIRCLE K	Jl. By pas ngurah rai sanur/kopi bali	Jaringan
6	CIRCLE K	Jl. Cok Agung Tresna No. 21	Jaringan
7	CIRCLE K	Jl. Cokroaminoto - Gatot Subroto	Jaringan
8	CIRCLE K	Jl. Cokroaminoto no. 159	Jaringan
9	CIRCLE K	Jl. Cokroaminoto No.216 Denpasar	Jaringan
10	CIRCLE K	Jl. Danau Buyan	Jaringan
11	CIRCLE K	Jl. Danau poso no. 89	Jaringan
12	CIRCLE K	Jl. Danau tamblingan	Jaringan
13	CIRCLE K	Jl. Danau tamblingan (pantai sindhu)	Jaringan
14	CIRCLE K	Jl. Danau Tamblingan/pertokoan sanur Arcade	Jaringan
15	CIRCLE K	Jl. Danau toba	Jaringan
16	CIRCLE K	Jl. Diponegoro 5A	Jaringan
17	CIRCLE K	Jl. Diponegoro no. 310	Jaringan
18	CIRCLE K	Jl. Diponegoro pesanggaran	Jaringan
19	CIRCLE K	Jl. Gatot subroto no. 80	Jaringan
20	CIRCLE K	Jl. Gatot Subroto no 888	Jaringan
21	CIRCLE K	Jl. Gunung agung (padang udayana)	Jaringan
22	CIRCLE K	Jl. Gunung agung no. 204	Jaringan
23	CIRCLE K	Jl. Gunung batukaru no. 25	Jaringan
24	CIRCLE K	Jl. Gunung rinjani blok IV no.14	Jaringan
25	CIRCLE K	Jl. Gunung sari no. 14	Jaringan
26	CIRCLE K	Jl. Hang tuah no. 22	Jaringan
27	CIRCLE K	Jl. Hayam Wuruk 222C	Jaringan
28	CIRCLE K	Jl. Imam bonjol	Jaringan
29	CIRCLE K	Jl. Imam bonjol 401	Jaringan
30	CIRCLE K	Jl. Letda made putra no 15	Jaringan
31	CIRCLE K	Jl. Marlboro No. 9X	Jaringan
32	CIRCLE K	Jl. Nangka Utara No. 261	Jaringan
33	CIRCLE K	Jl. Nusakambangan 137	Jaringan
34	CIRCLE K	Jl. p. Komodo no 18	Jaringan
35	CIRCLE K	Jl. Pulau bungin no. 108	Jaringan
36	CIRCLE K	Jl. Puputan Renon	Jaringan
37	CIRCLE K	Jl. raya sesetan	Jaringan
38	CIRCLE K	Jl. Raya sesetan 310	Jaringan
39	CIRCLE K	Jl. Teuku umar denpasar	Jaringan
40	CIRCLE K	Jl. Teuku umar no. 106 c	Jaringan
41	CIRCLE K	Jl. Teuku umar no. 216 B	Jaringan
42	CIRCLE K	Jl. Tukad pakerisan no 77a	Jaringan
43	CIRCLE K	Jl. Tukad yeh aya	Jaringan
44	CIRCLE K	Jl. Waturenggong no 159	Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
45	CIRCLE K	Jl. Waturenggong no. 62	Jaringan
46	CIRCLE K	Jl. WR Supratman No. 28	Jaringan
47	CIRCLE K	Jl. WR Supratman No. 281	Jaringan
48	CIRCLE K	Jl. WR Supratman No. 323	Jaringan
49	ALFAMART	Jl. Surapati no 23	Jaringan
50	ALFAMART	Jl. WR Supratman 91	Jaringan
51	ALFAMART	Jl. Akasia	Jaringan
52	ALFAMART	Jl. Hayam Wuruk No. 34	Jaringan
53	ALFAMART	Jl. Nangka Utara no 252	Jaringan
54	ALFAMART	Jl. Ahmad Yani no 211	Jaringan
55	ALFAMART	Jl. Astasura no 1	Jaringan
56	ALFAMART	Jl. Antasura no 82x	Jaringan
57	ALFAMART	Jl. Seroja No. 57 Tonja	Jaringan
58	ALFAMART	Jl. Cokroaminoto No. 140	Jaringan
59	ALFAMART	Jl. P. Kawe no 47	Jaringan
60	ALFAMART	Jl. Nusa Kambangan no 31	Jaringan
61	ALFAMART	Jl. Pulau Serangan no 8	Jaringan
62	ALFAMART	Jl. Buana Raya no 5	Jaringan
63	ALFAMART	Jl. Raya Sesetan 73	Jaringan
64	ALFAMART	Jl. Raya Sesetan 121	Jaringan
65	ALFAMART	Jl. Pulau Saelus	Jaringan
66	ALFAMART	Jl. Raya Pemogan 244	Jaringan
67	ALFAMIDI	Jl. Hayam Wuruk no 222	Jaringan
68	ALFAMIDI	Jl. WR Supratman No. 353 (Patal Tohpati)	Jaringan
69	ALFAMIDI	Jl. Pulau Moyo	Jaringan
70	ALFAMIDI	Jl. Imam Bonjol No. 20 B	Jaringan
71	ALFAMIDI	Jl. Nusa Kambangan Br. Beraban	Jaringan
72	ALFAMIDI	Jl. Tukad Yeh Aya Br. Tengah no 158	Jaringan
73	ALFAEXPRESS	Jl. Hayam Wuruk	Jaringan
74	ALFAEXPRESS	Jl. Raya Gunung Agung	Jaringan
75	INDOMARET	Jl. Cokroaminoto No. 53	Jaringan
76	INDOMARET	Jl. Kebo Iwa No. 50 X	Jaringan
77	INDOMARET	Jl. Ahmad yani utara no 229	Jaringan
78	INDOMARET	Jl. Nangka utara no 299	Jaringan
79	INDOMARET	Jl. Nuansa Hijau Timur No. 2 (Grand Kori)	Jaringan
80	INDOMARET	Jl. Seroja	Jaringan
81	INDOMARET	Jl. Trenggana	Jaringan
82	INDOMARET	Jl. Antasura No. 4	Jaringan
83	INDOMARET	Jl. Gatot Subroto Barat No. 178	Jaringan
84	INDOMARET	Jl. Cokroaminoto	Jaringan
85	INDOMARET	Jl. Teuku umar no 85x	Jaringan
86	INDOMARET	Jl. Tangkuban Perahu No 18X (Depan SD 1 Padangsambian)	Jaringan
87	INDOMARET	Jl. Gunung Lempuyang IV C/10	Jaringan
88	INDOMARET	Jl. Tangkuban Perahu (depan SD 5 Padangsambian)	Jaringan
89	INDOMARET	Jl. Gunung Agung No. 72	Jaringan
90	INDOMARET	Jl. Gunung Batukaru	Jaringan
91	INDOMARET	Jl. Buana Raya	Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
92	INDOMARET	Jl. Tukad Pakerisan no 84	Jaringan
93	INDOMARET	Jl. Pulau Saelus No. 14	Jaringan
94	INDOMARET	Jl. P. KAWE No. 12	Jaringan
95	INDOMARET	Jl. Tukad Banyusari No. 22	Jaringan
96	INDOMARET	Jl. Raya Sesetan No. 24	Jaringan
97	INDOMARET	Jl. Tukad Yeh Aya No. 105	Jaringan
98	INDOMARET	Jl. Mertasari No. 171	Jaringan
99	INDOMARET	Jl. Raya Sesetan No. 221	Jaringan
100	INDOMARET	Jl. Hayam Wuruk No. 54	Jaringan
101	INDOMARET	Jl. Merdeka No. 12	Jaringan
102	INDOMARET	Jl. WR Supratman	Jaringan
103	INDOMARET	Jl. Gatot Subroto Timur No. 223	Jaringan
104	Lotus Mart	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Jaringan
105	Lotus Mart	Jl. Raya Sesetan	Jaringan
106	Lotus Mart	Jl. Tukad Yeh Aya	Jaringan
107	Lotus Mart	Jl. Kemuda	Jaringan
108	Lotus Mart	Jl. Padma	Jaringan
109	Lotus Mart	Jl. Hayam Wuruk	Jaringan
110	Lotus Mart	Jl. Nangka Utara No. 227	Jaringan
111	Lotus Mart	Jl. trengguli 35 B	Jaringan
112	Lotus Mart	Jl. Hang Tuah No. 36	Jaringan
113	MINIMART	Jl. Gn. Batukaru	Jaringan
114	MINIMART	Jl. Waturenggong	Jaringan
115	MINIMART	Jl. Danau Poso	Jaringan
116	MINIMART	Jl. Bypass Sanur / Jl. Danau Tandakan	Jaringan
117	MINIMART	Jl. Hayam Wuruk	Jaringan
118	MINIMART	Jl. letda made putra	Jaringan
119	INTI MART	Jl. Tukad Pakerisan No 68	Non Jaringan
120	INTI MART	Jl. A. Yani Utara	Non Jaringan
121	8 MART	Jl. P. MALUKU II	Non Jaringan
122	9 MART	cokroaminoto	Non Jaringan
123	CM Mart	Jl. Teuku Umar Barat	Non Jaringan
124	CM Mart	Jl. Imam Bonjol	Non Jaringan
125	Daily Mart	Hayam Wuruk	Non Jaringan
126	Daily Mart	Jl. A. Yani Utara	Non Jaringan
127	PETTO MART	Jl. Gn. Rinjani	Non Jaringan
128	PETTO MART	Jl. MertaSari Sidakarya	Non Jaringan
129	TATA MART	Jl. P. BUNGIN	Non Jaringan
130	TATA MART	Jl. DR. Sutomo	Non Jaringan
131	TOKO LIMA	Jl. P. KAWE	Non Jaringan
132	TOKO LIMA	Jl. P. KAWE	Non Jaringan
133	A MART	Jl. P. GALANG	Non Jaringan
134	AB MART	Jl. P. SERANGAN	Non Jaringan
135	ABC Mart	Jl. Bukit Tunggal	Non Jaringan
136	ADHI	Jl. Padma	Non Jaringan
137	ADHORA ministore	Ruko Graha Merdeka Blok 10	Non Jaringan
138	ADI SURYA minimarket	Jl. Tukad IRAWADI No 20 Panjer	Non Jaringan
139	Alma Mart	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Non Jaringan
140	AM/PM Market	Jl. Imam Bonjol	Non Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
141	AM/PM Market	Jl. Raya Renon	Non Jaringan
142	ANKEV MINI MARKET	Jl. GLOGOR CARIK	Non Jaringan
143	ARTA Mini market	Jl. patih Nambi No 99	Non Jaringan
144	ARYAWAN MINI MARKET	Jl. P. BUNGIN	Non Jaringan
145	ASRI Mart	Jl. Tukad Badung	Non Jaringan
146	Astina Raya Mini Market	Jl. Buana Raya	Non Jaringan
147	B&B Mart	Jl. Pidada	Non Jaringan
148	B&B Pusat Belanja	Jl. Pidada	Non Jaringan
149	Bayu Sedana	Jl. Padma no 24	Non Jaringan
150	BB MiniMart Grosir	Jl. Tukad Balian	Non Jaringan
151	BJ Mart	Jl. Tukad Badung	Non Jaringan
152	BOBBY 76	Jl. Nusa Indah no 65	Non Jaringan
153	BOBBY 76	Jl. Katrangan	Non Jaringan
154	BOGA SVAHA Minimarket	Jl. Bypass Sanur	Non Jaringan
155	CAHAYA MINI MARKET	Jl. P. SAELUS	Non Jaringan
156	CAHAYA Mini Market	Jl. Tukad Yeh Aya No 6	Non Jaringan
157	CAHAYA Mini Market	Jl. Sidakarya No192D	Non Jaringan
158	CAKRA SWALAYAN	Jl. raya sesetan	Non Jaringan
159	CITRA BUAH MINI MARKET	Jl. TEUKU UMAR	Non Jaringan
160	CITRA MiniMart	Jl. Sidakarya	Non Jaringan
161	DEVA MINI MARKET	Jl. P. NUSA KAMBANGAN	Non Jaringan
162	Donald MiniStore	Jl. Cemara	Non Jaringan
163	Ds Mart	Jl. WR Supratman No. 263 c	Non Jaringan
164	ELBI	Jl. Trengguli	Non Jaringan
165	FAJAR TOSERBA	Jl.n Nuansa Indah, Grand Kori	Non Jaringan
166	G. Mart	Jl. Gatot Subroto Timur No. 104	Non Jaringan
167	G2 Mart	Jl. Cokroaminoto	Non Jaringan
168	Giani Mart	Jl. Trengguli no. 102	Non Jaringan
169	Grha Canti Minimarket	Jl. danau Poso	Non Jaringan
170	GRIYA MART	Jl. Tukad Batanghari 58	Non Jaringan
171	H&V Mini Market	Jl. Gn. Rinjani	Non Jaringan
172	Happy Mart	Jl. Pulau Saelus No. 59	Non Jaringan
173	HD Mart	Jl. Tukad Pakerisan	Non Jaringan
174	HEPPY MINIMART	Jl. P. NUSA KAMBANGAN	Non Jaringan
175	IM Mart	Jl. Imam Bonjol	Non Jaringan
176	J&J Market	Jl. Tukad Bilok	Non Jaringan
177	J2 Mart	Jl. Imam Bonjol	Non Jaringan
178	Jatisari Minimarket	Jl. Kertanegara 30	Non Jaringan
179	Jaya Kerti	Jl. Gatot Subroto VI	Non Jaringan
180	JAYA KERTI	Jl. Cokroaminoto	Non Jaringan
181	Kartika Jaya	Jl. Danau Tiba No 16 Sanur	Non Jaringan
182	KARYA JAYA MiniMarket	Jl. Raya Sesetan	Non Jaringan
183	LM LuckyMart	Jl. Tukad Pakerisan	Non Jaringan
184	MANIK MART	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
185	MI-SHOP	Jl. Tukad Yeh Aya 80	Non Jaringan
186	Mini Market Bali Ayu	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Non Jaringan
187	Mini Market Graha Santhi	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Non Jaringan
188	Mini Market Kembar Artha I	Jl. Gn. Soputan	Non Jaringan
189	Mini Market Kembar Artha II	Jl. Gn. Soputan	Non Jaringan
190	MINI MARKET KOPERASI KRAMA BALI	Jl. TEUKU UMAR	Non Jaringan
191	MINI MARKET NE DUKUH	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan
192	Mini Market Sinar	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Non Jaringan
193	Mini Market Yani	Jl. Lempuyang	Non Jaringan
194	Mini Market Yonico	Jl. Gn. Soputan no 102	Non Jaringan
195	Yonico	Jl. Kertapura gg. Segina III Pemecutan Kelod	Non Jaringan
196	Minimarket	Jl. Diponogoro	Non Jaringan
197	Minimarket DIYANG	Jl. trenggana no 47B	Non Jaringan
198	Minimart Gloria	Jl. GATSU TIMUR	Non Jaringan
199	MM KSU PEMOGAN	Jl. RAYA UTAMA PEMOGAN	Non Jaringan
200	Nadi Mart	Jl. Raya Sesetan No. 93 A	Non Jaringan
201	Nadia Minimarket	Jl. Patih Nambi	Non Jaringan
202	NAKULA TOKO	Jl. Bypass Sanur	Non Jaringan
203	NE DUKUH	Jl. Nusa Indah	Non Jaringan
204	NESA MART	Jl. Sekar Waru Mertasari No.8	Non Jaringan
205	NJB Mart	Jl. Subur	Non Jaringan
206	NOJA Lestari	Jl. NOJA	Non Jaringan
207	Orange Mart	Jl. Gunung agung no. 110	Non Jaringan
208	Orange Minimart	Jl. Danau Poso	Non Jaringan
209	PINK Mart	Jl. Raya Sesetan	Non Jaringan
210	PUTRI Mart	Jl. Danau Tempe	Non Jaringan
211	R MART	Jl. Danau Poso	Non Jaringan
212	Bali Mart	Jl. Cokroaminoto No. 275	Non Jaringan
213	Rahayu Mini Market	Jl. Gn. Tangkuban Perahu	Non Jaringan
214	S Mart	Jl. Mayjen sutoyo no. 50	Non Jaringan
215	Sari Dewi	Jl. Danau BUyan	Non Jaringan
216	Sari Mart	Jl. Pidada XII	Non Jaringan
217	SARI MERTHA MART	Jl. P. MOYO	Non Jaringan
218	SHITA 2 MiniMarket	Jl. Tukad Yeh Aya 58	Non Jaringan
219	SONIA MART	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan
220	STAR MART	Jl. TEUKU UMAR	Non Jaringan
221	SUAR MART	Jl. P. GALANG	Non Jaringan
222	SURYA BALI	Jl. Tukad Balian No 122	Non Jaringan
223	SURYA DWIPA	Jl. Antasura	Non Jaringan
224	SURYA MINI MARKET	Jl. P. BELITUNG	Non Jaringan
225	T Mart (tamtam mart)	Jl. GATSU TIMUR no 299	Non Jaringan
226	THE MARKET	Jl. SATELIT	Non Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
227	TIGA TRI MiniMart	Jl. Danau Tempe	Non Jaringan
228	Toko 7 Sebelas	Jl. Raya Sesetan	Non Jaringan
229	TOKO 828	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan
230	Toko AA	Jl. Trenggana	Non Jaringan
231	TOKO ABADI	Jl. Merdeka Renon	Non Jaringan
232	TOKO ALMA	Jl. P. MALUKU III	Non Jaringan
233	TOKO ANEKA MURAH	Jl. P. BATANTA	Non Jaringan
234	TOKO BALI CHIKA	Jl. Sidakarya	Non Jaringan
235	TOKO BINTANG	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan
236	Toko Biru	Jl. Cok Agung Tresna Renon	Non Jaringan
237	TOKO CAGER	Jl. Palapa	Non Jaringan
238	TOKO CAGER	Jl. Tukad Irawadi	Non Jaringan
239	TOKO Candra Arta	Jl. Tukad Yeh Aya	Non Jaringan
240	Toko CHACA	Jl. patih Nambi	Non Jaringan
241	TOKO DEWI SANTIKA	Jl. Hayam Wuruk	Non Jaringan
242	Toko Dharma Karya	Jl. Trengguli	Non Jaringan
243	TOKO DLAPAN	Jl. Nusa Indah	Non Jaringan
244	TOKO EGOL	Jl. P. GALANG	Non Jaringan
245	TOKO FAMILY	Jl. Tukad Yeh Aya 127	Non Jaringan
246	TOKO GANESHA	Jl. Tukad Yeh Aya	Non Jaringan
247	Toko Harmonis	Jl. Cokroaminoto	Non Jaringan
248	Toko HAYU	Jl. Raya Sesetan	Non Jaringan
249	TOKO HAYU	Jl. Waturenggong	Non Jaringan
250	toko HR	Jl. Gunung rinjani	Non Jaringan
251	TOKO INDI MAS	Jl. P. BELITUNG	Non Jaringan
252	Toko Juwita	Jl. Danau Buyan	Non Jaringan
253	TOKO KARISMA	Jl. Pendidikan SIDAKARYA	Non Jaringan
254	Toko Kemuda Sari	Jl. Kemuda	Non Jaringan
255	TOKO KITTA	Jl. Danau Poso	Non Jaringan
256	Toko Made	Jl. Danau Buyan	Non Jaringan
257	TOKO MEGA	Jl. Tukad Yeh Aya 3XY	Non Jaringan
258	TOKO METRO	Jl. Sidakarya	Non Jaringan
259	TOKO NITAMAS SWALAYAN	Jl. Tukad Badung	Non Jaringan
260	TOKO NUR BAGUS	Jl. Sidakarya 105	Non Jaringan
261	TOKO NUSA DEWATA	Jl. Tukad Yeh Aya	Non Jaringan
262	Toko PANCA TIRTA	Jl. Kresek	Non Jaringan
263	TOKO PAYU SARI	Jl. Bedugul No 33	Non Jaringan
264	TOKO PUTRI AYU	Jl. GLOGOR CARIK	Non Jaringan
265	TOKO SANTOSA	Jl. P. NUSA KAMBANGAN	Non Jaringan
266	TOKO SARI WAHYU	Jl. Tukad Badung	Non Jaringan
267	TOKO SELECTA	Jl. GUNUNG SARI	Non Jaringan
268	TOKO SEMBAH	Jl. P. BUNGIN	Non Jaringan
269	TOKO SRI NADHI	Jl. GLOGOR CARIK	Non Jaringan
270	Toko TAMAN MELATI	Jl. Danau Poso 38 Sanur	Non Jaringan
271	Toko TAMANTIRTA	Jl. Raya Sesetan	Non Jaringan
272	Toko Utama Sari	Jl. Gn Agung	Non Jaringan
273	TOP MART	Jl. P. SAELUS	Non Jaringan

No.	Nama Toko	Alamat	Klasifikasi Usaha
274	TOSERBA NUANSA INDAH	Jl.n Nuansa Indah, Grand Kori	Non Jaringan
275	TOSERBA TAMAN SARI	Jl. P. ROTI	Non Jaringan
276	TRIPASS MART	Jl. Pendidikan	Non Jaringan
277	TRIPLE A	Jl. Waturenggong	Non Jaringan
278	TRISON Minimart	Jl. Bedugul	Non Jaringan
279	TROLI MINI MARKET	Jl. P. BATANTA	Non Jaringan
280	UD 828	Jl. RAYA PEMOGAN	Non Jaringan
281	UD DHARMA	Jl. Tukad Pakerisan	Non Jaringan
282	UD INDAH SARIKASIH	Jl. Raya Sesetan No 221	Non Jaringan
283	UD Tanjung	Jl. GATSU TIMUR	Non Jaringan
284	UD. Agus	Jl. Gn Shanghyang	Non Jaringan
285	UD. Juwita	Jl. WR supratman no. 84	Non Jaringan
286	UD. Putra Kencana	Jl. Antasura	Non Jaringan
287	VIE MART	Jl. Tukad Yeh Aya	Non Jaringan
288	Warung Grosir	Jl. Palapa no 25	Non Jaringan
289	Warung Makmur	Jl. Tukad Bilok No 35	Non Jaringan
290	Yashoda TOSERBA	Jl. Danau Tempe No21	Non Jaringan
291	Yo Mart	Jl. Sari Gading No. 12	Non Jaringan
292	ZAHIRA	Jl. Cok Agung Tresna No 9 Renon	Non Jaringan
293	Zendy	Jl. Hayam wuruk no. 73	Non Jaringan
294	Nitamas	Jl. Tukad Badung No. 7	Non Jaringan
295	Mommy Shop	Jl. Tukad Balian, Sidakarya	Non Jaringan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 9 September 2011
NOMOR : 188.45/495/HK/2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
NOMOR

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
BIDANG USAHA :
KLASIFIKASI USAHA :
STATUS PERIJINAN : TETAP/SEMENTARA
BARANG DAGANGAN UTAMA :
NAMA PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB :
JABATAN :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :
LUAS TANAH :
LUAS BANGUNAN :
LUAS LANTAI PENJUALAN :

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,

(.....)

BERLAKU SAMPAI DENGAN

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA